



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Jambusarang, 22 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun 4, , Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 21 Februari 1994, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun 4, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Juli 2011 di Dusun 2, Desa *Bunong*, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Harjono Baguna, yang

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2020/PA.Brk



diwakilkan (mutawwakil) kepada Imam *Desa Bunong* yang bernama Taku Nusa untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan saksi-saksi nikah adalah saudara dan kerabat dekat Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Arsul Paputungan bin N Paputungan dan Udin Manoppo bin Harun Manoppo, dengan mahar nikah berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

2. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 31 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah baik karena hubungan nasab, semenda dan sesusuan maupun agama;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - Anak Kandung Para Pemohon, Perempuan, umur 8 tahun;
 - Anak Kandung Para Pemohon, Perempuan, umur 1 Bulan;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena kelalaian Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon I dan Pemohon II akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Bolangitang Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Boroko berkenan memeriksa dan

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (*Pemohon I*) dan Pemohon II (*Pemohon II*) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Juli 2011 di *Desa Bunong* Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Boroko oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Boroko pada tanggal 03 Juni 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Boroko sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat/tertulis yang terdiri dari beberapa lembar fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk nomor 7108042210800003 (PI-P.1.1);
2. Kartu Tanda Penduduk nomor 7108046102940002 (PI-P.1.2);
3. Kartu Keluarga nomor 7108042511110005 (PI-P.1.3);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun 1, *Desa Jambusarang*, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Saksi mengaku sebagai paman Pemohon, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2011 di rumah imam masjid *Desa Bunong*, Kecamatan Bintauna yang bernama bapak Taku Nusa;
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam *Desa Bunong* yang bernama Taku Nusa;
- Bahwa saksi tahu ayah kandung Pemohon II tidak hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada penyerahan wali dari ayah kandung Pemohon II kepada Taku Nusa, namun sehari setelah pernikahan tersebut saksi menemui ayah kandung Pemohon II di kantor *Desa Bunong* dan menerangkan perihal pernikahan putrinya dan ayah kandung Pemohon II mengatakan terima kasih karena sudah membantu putrinya menikahkan dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu ayah kandung Pemohon II tidak mengetahui kalau putrinya akan dinikahkan dengan Pemohon I, namun beberapa waktu sebelumnya, saksi sudah menyampaikan ke ayah kandung Pemohon II bahwa pihak keluarga dari ibu Pemohon II akan menikahkan putrinya dengan Pemohon I karena hubungan cinta putrinya dengan Pemohon I sudah sangat erat;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi-saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri (Arsul Paputungan) dengan Udin Manoppo yang juga masih kerabat dekat Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu mahar nikahnya adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa saksi tahu tidak ada halangan menikah antara Pemohon I dan Pemohon II karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, maupun agama, dan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk menikah dan tidak ada larangan kawin bagi keduanya baik menurut hukum Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu sampai sekarang ini tidak ada pihak manapun yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah;
2. **Saksi II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun 4, *Desa Jambusarang*, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon II, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2011 di rumah imam masjid *Desa Bunong*, Kecamatan Bintauna yang bernama bapak Taku Nusa;
 - Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam *Desa Bunong* yang bernama Taku Nusa;
 - Bahwa saksi tahu ayah kandung Pemohon II tidak hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada penyerahan wali dari ayah kandung Pemohon II kepada Taku Nusa, namun sehari setelah pernikahan tersebut saksi menemui ayah kandung Pemohon II di kantor *Desa Bunong* dan menerangkan perihal pernikahan putrinya dan

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayah kandung Pemohon II mengatakan terima kasih karena sudah membantu putrinya menikahkan dengan Pemohon I;

- Bahwa saksi tahu ayah kandung Pemohon II tidak mengetahui kalau putrinya akan dinikahkan dengan Pemohon I, namun beberapa waktu sebelumnya, saksi sudah menyampaikan ke ayah kandung Pemohon II bahwa pihak keluarga dari ibu Pemohon II akan menikahkan putrinya dengan Pemohon I karena hubungan cinta putrinya dengan Pemohon I sudah sangat erat;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi-saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Arsul Paputungan dengan Udin Manoppo yang juga masih kerabat dekat Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu mahar nikahnya adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu tidak ada halangan menikah antara Pemohon I dan Pemohon II karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, maupun agama, dan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk menikah dan tidak ada larangan kawin bagi keduanya baik menurut hukum Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu sampai sekarang ini tidak ada pihak manapun yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan perkara, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan ayah kandung Pemohon II yang bernama

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2020/PA.Brk



Harjono Baguna melalui perangkat teknologi video call, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memerintahkan Pemohon II agar segera menikah saja untuk dinikahkan oleh imam di kampung ayah kandung Pemohon II, sehubungan pada waktu itu ayah kandung Pemohon II sedang berhalangan dengan menjaga ibu kandung Pemohon II yang sedang sakit keras, sehingga tidak bisa hadir secara langsung pada pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan isbat nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11, halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan adanya pengumuman dimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Boroko dengan tujuan sebagai bukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2020/PA.Brk



yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2011 di Dusun 2, *Desa Bunong*, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, adalah sah, dan sekaligus penetapan ini bertujuan sebagai alas hukum untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta mendapatkan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang nomor 7 tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan isbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2011 di Dusun 2, *Desa Bunong*, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II tetap dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis yang selanjutnya akan dipertimbangkan di bawah ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda PI-PII.1, PI-PII.2 dan PI-PII.3 yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, secara formal patut dinilai telah memenuhi syarat formal bukti autentik, akan tetapi secara materil ketiga bukti tersebut dinilai tidak memiliki relevansi dengan adanya suatu peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka dengan demikian alat bukti tersebut patut dinilai sebagai bukti permulaan;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2020/PA.Brk



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, karena itu kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat disimpulkan di bawah ini sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 11 Juli 2011 di Dusun Dusun 2, Desa *Bunong*, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa kedua saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam *desa Bunong* yang bernama Taku Musa;
- Bahwa kedua saksi tidak mengetahui apakah ayah kandung Pemohon II menyerahkan wali nikah kepada imam desa atau tidak, namun saksi mengetahui ada pemberitahuan kepada ayah kandung Pemohon II dimana Pemohon II akan segera dinikahkan karena sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa kedua saksi mengetahui sehari setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, ayah kandung Pemohon II datang ke tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa kedua saksi mengetahui saksi-saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Arsul Paputungan dan Udin Manoppo, dengan mahar nikah adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa kedua saksi mengetahui tidak ada halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah baik karena hubungan/pertalian nasab, sesusuan dan kerabat semenda maupun agama, serta tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa kedua saksi mengetahui keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah karena untuk mendapatkan kepastian hukum tentang pernikahannya;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa berkaitan dengan penyerahan wali secara langsung untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, tidak diketahui oleh kedua saksi, namun kedua saksi mengetahui adanya pemberitahuan kepada ayah kandung Pemohon II tentang pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I, adalah patut dinilai sebagai keterangan yang menunjukkan bahwa pada dasarnya telah ada pemberian wali atau disebut dengan mewakilkan kepada imam yang menikahkan dari ayah kandung Pemohon II. Karena itu, sekaitan dengan keterangan lain dari kedua saksi tersebut tentang saksi-saksi nikah dan mahar nikah yang telah diserahkan pada saat akad nikah, maka atas dasar keterangan kedua saksi tersebut di atas adalah patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga secara materil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi. Dan oleh karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan alasan isbat/pengehasan nikah patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa adapun keterangan ayah kandung Pemohon II yang meskipun tanpa di bawah sumpah, sehubungan dengan tidak bolehnya ayah kandung Pemohon II untuk menjadi saksi dalam perkara a quo, namun menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keterangannya tersebut dipergunakan untuk menguatkan keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Juli 2011 di Dusun 2, *Desa Bunong*, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam *Desa Bunong* yang bernama Taku Nusa, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Harjono Baguna, dan disaksikan oleh dua orang saksi

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki-laki bernama Arsul Papatungan dan Udin Manoppo, serta mahar nikahnya adalah berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah perjaka dan perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada halangan karena agama, nasab, sesusuan dan semenda, serta tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah karena pernikahannya tidak dicatatkan oleh Pembantu PPN setempat, dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut dan untuk mendapatkan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata permohonan isbat nikah ini diperlukan semata-mata untuk adanya bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sekaligus dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta mendapatkan Akta Nikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum terhadap tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2020/PA.Brk



harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, akan tetapi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah calon suami dan atau calon istri tersebut secara sah atau tidak sah, ataupun terhalang untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur yang dikandung fakta, dimana perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada sesuatu karena hukum yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan setelah mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diisbatkan pernikahannya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, jo Pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut di atas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

و يقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2020/PA.Brk



Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2011 di Dusun 2, Desa *Bunong*, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Menimbang, bahwa adapun permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah ditujukan untuk kepentingan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta mendapatkan Akta Nikah, dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan telah dinyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya merupakan putusan akhir dari pengadilan yang bersifat kekuasaan terakhir dalam bidang hukum, sehingga tujuan dari pengesahan nikah ini untuk suatu perbuatan hukum tertentu sepanjang yang diakui oleh hukum adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku juga bagi KUA Kec, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa pencatatan peristiwa penting termasuk nikah, talak berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dilaksanakan oleh satuan kerja KUA Kecamatan sesuai laporan dari penduduk itu sendiri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian hukum terutama terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dimana secara substansial perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinan berlaku dengan baik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 namun dengan sublimasi sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 serta dengan mempertimbangkan tujuan hukum bagi setiap muslim dalam kedudukannya sebagai warga negara, maka perlu ada dasar atau alasan hukum untuk menjamin kepastian hukum (normatif) maupun kemanfaatan dan keadilan bagi Pemohon I dan Pemohon II maupun keturunannya dari perkawinan tersebut, karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang nomor 7 tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2011 di Dusun 2, *Desa Bunong*, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulkaidah 1441 Hijriah, oleh kami: **MUHAMAD ANWAR UMAR, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **MANSUR, S.Ag., M.Pdi.**, dan **NENGAH AHMAD NURKHALISH, S.E.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dibantu oleh **ISWAN, S.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

MANSUR, S.Ag., M.Pdi

MUHAMAD ANWAR UMAR, S.Ag.,

NENGAH AHMAD NURKHALISH, S.E.I

Panitera,

ISWAN, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2020/PA.Brk